

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren

Sawit

### Surat Kuasa Khusus

No. SK :

#### Persyaratan

1. Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagai berikut: a) fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak, b) surat pernyataan sebagai konsultan pajak, c) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, d) fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh
2. Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak dokumen kelengkapan sebagai berikut: a) fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pajak 5 ayat (2); fotokopi NPWP; 3) fotokopi tanda terima penyampaian SPT Tahuann PPh Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh; d) fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan PPh 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaporkan Wajib Pajak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian surat kuasa khusus dilakukan: 1. sebelum pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan; atau
2. 2. bersamaan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

-

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

1. -

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.